

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b>	<b>PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Kendaraan Bermotor
<b>Mata Uang</b>	Dalam Rupiah
<b>Deskripsi Produk</b>	Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Asuransi yang menjamin kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Empat) dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).



## FITUR UTAMA ASURANSI

<b>Objek Pertanggungjawaban</b>	Kendaraan Bermotor
<b>Uang Pertanggungjawaban</b>	Harga Kendaraan Bermotor
<b>Masa Pertanggungjawaban</b>	1 Tahun (365 hari)
<b>Premi</b>	Harga Pertanggungjawaban x Tarif Premi. Tarif premi berdasarkan tabel tarif yang mengikuti ketentuan <b>OJK NO.6/SEOJK.05/2017</b> .
<b>Periode Pembayaran Premi</b>	Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggungjawab dalam hal: Jangka waktu pertanggungjawaban 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; Jangka waktu pertanggungjawaban tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.



## MANFAAT

### Risiko yang dijamin (sesuai PSAKBI) :



1. Kecelakaan, tabrakan / benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.
2. Sebab-sebab pada point 1 di atas selama kendaraan bermotor dalam penyeberangan penyeberangan dengan kapal dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk jika kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
3. Penggantian terhadap kepentingan keuangan atas tanggung jawabnya menurut hukum untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh atau dalam hubungannya dengan kendaraan bermotor terhadap pihak ketiga.
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut, maksimum 0,50% dari jumlah pertanggungan Kendaraan Bermotor.

### Penanggung memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung terhadap :



1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tertanggung yang secara langsung disebabkan oleh :
  - 1.1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
  - 1.2. Perbuatan jahat;
  - 1.3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



- 1.4. Kebakaran, termasuk :
  - 1.4.1. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
  - 1.4.2. Kebakaran akibat sambaran petir;
  - 1.4.3. Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
  - 1.4.4. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.



2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut sebagaimana angka 1 diatas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

### Pilihan Luas Jaminan adalah sebagai berikut :



1. Gabungan (*comprehensive*)  
Yaitu luas Jaminan berupa perlindungan terhadap risiko kerusakan/kerugian sebagian dan risiko kerugian/kerusakan total
2. Kerugian Total Saja (*Total Loss Only*)  
Yaitu luas Jaminan yang hanya meliputi kerugian total saja, yakni apabila: Kendaraan hilang dicuri orang, atau Rusak akibat kecelakaan yang nilai kerugiannya mencapai sekurang-kurangnya 75% dari harga sebenarnya.

**Ketentuan:**

- ✓ Nilai Jaminan sesuai dengan paket yang diambil
- ✓ Tabel Jaminan dan Premi secara lengkap terlampir di luar dari Riplay ini.

**(1) Batasan Perlindungan Asuransi**

- (a) Kendaraan bermotor roda 2, perlindungan terbatas pada *Total Loss Only*
- (b) Kendaraan bermotor roda 4, perlindungan Gabungan (*comprehensive*) dan atau *Total Loss Only*



**(2) Batasan Usia Kendaraan**

- (a) Kendaraan dengan Perlindungan Gabungan (*comprehensive*) maksimal berusia 8 tahun
- (b) Selebihnya perlindungan *Total Loss Only*



**(3) Wilayah Kendaraan**

Wilayah kendaraan menentukan besarnya kontribusi. Wilayah kendaraan adalah sebagai berikut:

- (a) Wilayah 1 : Wilayah Sumatera dan kepulauan di sekitarnya
- (b) Wilayah 2 : Wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa barat
- (c) Wilayah 3 : Wilayah selain wilayah 1 dan 2

**(4) Risiko Sendiri**

- (a) Dalam hal kerugian / kerusakan sebagian : Rp. 300.000 per kejadian
- (b) Dalam hal Kerugian / Kerusakan total : 10% dari nilai harga pertanggungan

**(5) Periode Asuransi**

- (a) Periode asuransi adalah selama 12 bulan, selanjutnya dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya,
- (b) Untuk penutupan dalam kaitan dengan pembiayaan maka periode asuransi dapat menyesuaikan dengan periode pembiayaan maksimal 5 tahun.



**(6) Bengkel Rekanan**

Dalam hal kerugian sebagian maka perbaikan kendaraan hanya dapat dilakukan di bengkel rekanan penanggung atau bengkel yang telah disetujui oleh penanggung.

## RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggungan mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis / sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA



1. **Tarif premi** : Tarif premi dihitung berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. **Biaya Akuisisi** : Perusahaan membayarkan biaya akuisisi sesuai ketentuan OJK.
3. **Biaya Administrasi** : Bertanggung dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai.

## PENGECUALIAN

### Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap :



1. Kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

- 1.1. Kendaraan digunakan untuk :

- 1.4.1. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
- 1.4.2. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
- 1.4.3. Melakukan tindak kejahatan;
- 1.4.4. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;



- 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;

- 1.3. Kendaraan digunakan untuk :

- 1.3.1. Peserta sendiri;
- 1.3.2. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Peserta;
- 1.3.3. Orang yang disuruh Peserta, bekerja pada Peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Peserta;
- 1.3.4. Orang yang tinggal bersama Peserta;
- 1.3.5. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Peserta merupakan badan hukum;
- 1.3.6. Orang yang berada di bawah pengawasan Peserta.

- 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.



2. Kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

- 2.1. Barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
- 2.2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dilindungi Polis ini;

3. Kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

3.1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;

3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;

3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang diasuransikan.



4. Kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika :

4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Peserta dan atau pengemudi;

4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;

4.4. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;

4.5. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.



5. Kerugian dan atau kerusakan atas :

5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;

5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dilindungi pada Pasal 4 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;(dalam Polis)

5.3. Kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;

5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;

5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.



6. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :

6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;

6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.



7. Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA



### 1. Tata Cara Menjadi Peserta Asuransi

Untuk dapat menjadi peserta asuransi Anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan melampirkan copy kartu identitas Anda, foto kendaraan yang hendak diasuransikan, gesekan nomor rangka dan mesin serta copy STNK. Selanjutnya Anda dapat menyerahkannya kepada agen kami, Perusahaan Asuransi akan melakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut



### 2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko tempat kendaraan berada.



### 3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

#### **PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967**

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : [cs@bumida.co.id](mailto:cs@bumida.co.id) dan di CC-kan ke [headoffice@bumida.co.id](mailto:headoffice@bumida.co.id)  
dan [divisi\\_sekper@bumida.co.id](mailto:divisi_sekper@bumida.co.id)

Website : [www.bumida.co.id](http://www.bumida.co.id)



### 4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila anda menghendaki pembatalan atas polis anda, anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



### 5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Asuransi

- Untuk keperluan pelaporan dan pelayanan klaim Anda dapat menghubungi Kantor operasional kami yang terdekat dengan anda.
- Selanjutnya Anda harus menyampaikan dokumen pendukung klaim untuk dapat ditindaklanjuti.
- Jenis Dokumen pendukung klaim yang harus Anda penuhi termuat dalam polis asuransi.

Dalam hal terjadi kerusakan/kerugian sebagian maka Penanggung akan menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada bengkel untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan Anda.

## SIMULASI



### Perhitungan Premi

1. Premi : Harga Pertanggungan x Tarif Premi
2. Biaya Materai

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023
- Jaminan Comprehensive
- Tarif:
 

Kendaraan Bermotor	:	2,2000%
Banjir	:	0.1230%
Gempa Bumi	:	0.1230%
Huru Hara	:	0.0540%
Tanggung Jawab Pihak ketiga	:	1,0000%
Bengkel Resmi ATPM	:	Termasuk
Paket ERA	:	Termasuk
- Harga Pertanggungan: Kendaraan Bermotor : Rp. 210,000,000,-  
Tanggung Jawab Pihak ketiga : Rp. 10,000,000,-

#### Premi :

Kendaraan Bermotor	:	Rp. 210,000,000,- x 2,2000%	=	Rp.4,620,000,-
Banjir	:	Rp. 210,000,000,- x 0,1230%	=	Rp. 258,300,-
Gempa Bumi	:	Rp. 210,000,000,- x 0,1230%	=	Rp. 258,300,-
Huru Hara	:	Rp. 210,000,000,- x 0,0540%	=	Rp. 113,400,-
Tanggung Jawab Pihak ketiga	:	Rp.10,000,000,- x 1,0000%	=	Rp. 100,000,-
				<b>Rp. 5,350,000,-</b>

### Perhitungan Manfaat Asuransi

Dalam hal kerugian sebagian maka penggantian kerugian adalah sesuai dengan biaya untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan dikurangi dengan risiko sendiri.

Sebagai Contoh :

<b>Merk/Type</b>	:	Toyota Fortuner
<b>Tahun</b>	:	2022
<b>Harga</b>	:	Rp. 700.000.000.-
<b>Risiko Sendiri</b>	:	Rp. 300,000,- per kejadian
<b>Kejadian</b>	:	Kendaraan yang diasuransikan ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain
<b>Kerusakan</b>	:	Termasuk

- Biaya perbaikan sesuai dengan tagihan bengkel adalah sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Penanggung akan menyelesaikan pembayaran kepada bengkel sebesar Rp.9.700.000,-.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- adalah nilai risiko sendiri yang harus dibayarkan Tertanggung kepada bengkel.

## INFORMASI TAMBAHAN



### **Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

## MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



**1**

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan\* (e-mail/surat/telepon/WA)



**2**

Verifikasi data pengaduan Nasabah



**3**

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



**4**

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

## PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



### **Call Center**

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849  
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



### **Whatsapp**

0812 8063 1967



### **Surat menyurat**

**Asuransi Umum Bumida 1967**  
Pusat Layanan Nasabah  
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta (12180)



### **E-mail**

cs@bumida.co.id  
headoffice@bumida.co.id



### **Website**

www.bumida.co.id

## ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

### RISIKO YANG DIJAMIN

1. Kerugian atau Kerusakan Kendaraan Bermotor
  - a. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat :
    - Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lain dari kendaraan terse.
    - Perbuatan jahat orang lain.
    - Pencurian termasuk pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan / ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan untuk mempermudah pencurian tersebut.
    - Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan, tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran: demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
    - Sambaran petir.
  - b. Kerugian atau kerusakan sebagaimana tersebut diatas selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
  - b. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.
  - d. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam Polis. Setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0.5%) dari jumlah pertanggunggan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.
2. Tanggung Gugat
  - a. Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggunggan yang meliputi :
    - Kerusakan atas harta benda.
    - Cedera badan atau kematian.
  - b. Biaya perkara atau biaya bantuan para hali yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

### RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

1. Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya, yang diderita Tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain.
2. Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.
3. Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat kecelakaan.
4. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau istri atau anak tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung, atau orang yang tinggal bersama Tertanggung.
5. Kerugian / kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan disebabkan karena :
  - a. Kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu trailer untuk karnaval atau pawai atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk sesuatu maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis ini.
  - b. Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
  - c. Kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Tertanggung, dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan.

- d. Kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) yang sah atau oleh seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan.
  - e. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dengan Polis ini.
  - f. Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut.
  - g. Reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio katif, reaksi inti atom bagaimana juga terjadinya, apakah terjadi di dalam maupun diluar kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
6. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan baik langsung maupun tidak langsung disebabkan :
    - a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, genangan air atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.  
Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang atau tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada pemberontakan umum,
    - b. pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan pemerintah yang sah de jure atau de facto.
    - c. Kerusakan, pemogokan atau gangguan ketertiban umum lain dan semacamnya.
  7. Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan karena aus, sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya disebabkan oleh salah mempergunakannya.
  8. Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan berupa :
    - a. Kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
    - b. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas atau di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor, atau muatannya.
    - c. Cedera badan/kematian terhadap :
      - Penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
      - Tertanggung, suami atau istri dan anak Tertanggung bila Tertanggung adalah perorangan.
      - Pemegang saham atau pengurus bila Tertanggung merupakan CV (commanditaire vennootschap) atau Fa (Firma).
      - Pengurus bila Tertanggung adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan atau usaha bersama dan bentuk lainnya.
      - Orang yang bekerja pada Tertanggung dengan menerima imbalan jasa.
      - Orang yang tinggal bersama Tertanggung.
      - Hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat, dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.

#### PEMBERITAHUAN KECELAKAAN

1. Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut.
2. Pemberitahuan dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian dari kerugian atau adanya tuntutan dari pihak ketiga yang harus dipikul oleh Penanggung. Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Pos Polisi (Pospol) setempat.
4. Khusus untuk kerugian total (total loss) akibat pencurian, Tertanggung diwajibkan melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda) setempat.

## TUNTUTAN DARI PIHAK KE TIGA

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima.
2. Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan Pihak Ketiga tersebut.
3. Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia enngakui tanggung gugatnya.
4. Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung.

## GANTI RUGI

Ganti rugi diberikan atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga yang sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan/kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan bermotor yang dimaksud.
2. Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan kendaraan bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
3. Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan kepada Tertanggung apabila bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung.

Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

## KERUGIAN TOTAL

1. Kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima ) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki.
2. Hilang karena dicuri atau tidak diketemukandalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut.

## HARGA SEBENARNYA

1. Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan.
2. Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga pembelian di pasar bebas.
3. Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjualbelikan di pasar bebas, dasar pengantiannya adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk Indonesia.

## BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

1. Pembatalan Polis
  - a. Penanggung dan Tertanggung berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.
  - b. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.
  - c. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungan yang belum berjalan.

2. Peralihan Hak Pemilik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarakan persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal

263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

3. Terjadi Total Loss

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggungannya jangka panjang.

4. Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis ini.